

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan pembahasan terkait “PERILAKU GHULUW DALAM BERAGAMA (Study Atas Kitab Tafsir Al-Hijri Karya Didin Hafidhuddin)” Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara bahasa ghuluw berarti berlebih-lebihan dalam perilaku agama, melewati batas kewajaran. Sedangkan ghuluw secara istilah berarti: melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Syariat baik dalam bentuk keyakinan maupun amal perbuatan. Ghuluw terbagi menjadi 2 aspek. Pertama, ghuluw tentang aqidah. Kedua, ghuluw tentang ibadah.

2. Dalam Al-Qur'an, kata "ghuluw" disebutkan dua kali, yaitu dalam Surat An-Nisa' ayat 171 dan Surat Al-Ma'idah ayat 77. Kedua surat ini termasuk dalam kategori surat Madaniyyah, yang berarti diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah dan saat masyarakat Madinah sudah terbentuk di bawah kepemimpinan beliau. Secara kronologis, Surat An-Nisa' diturunkan sebelum Surat Al-Ma'idah.

Dalam penafsiran, Didin menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut membahas penyebab kekufuran. Salah satu penyebabnya, seperti yang diungkapkan dalam ayat-ayat tersebut, adalah perilaku "al-ghuluw," yaitu berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam

pemahaman agama. Dengan sikap berlebihan ini, terjadi penyimpangan dan kesesatan. Meskipun redaksi ayat tersebut tertuju kepada Ahlul kitab, kaum muslimin juga tidak boleh lengah. Karena tanpa disadari, pada zaman sekarang banyak kaum muslimin yang berlaku ghuluw. menjadikan para pemuka agamanya seakan makhluk suci. Mengidolakan mereka, menganggap mereka tidak pernah salah, bahkan dalam banyak kasus, siap mati untuk mereka. Tanpa melihat secara objektif dan jernih. Semua berawal dari sikap ghuluw atau berlebih-lebihan dalam keyakinan.

Pada Tafsir Al-Hijri, Didin mengungkapkan bahwa Sikap berlebih-lebihan yang menyebabkan kesesatan ini ternyata tidak hanya ada pada agama-agama lain. Di kalangan intern umat Islam pun pemahaman yang berlebih-lebihan (al-ghuluw) ini ada. Kita bisa lihat beberapa contoh. Misalnya, apa yang disebut paham Qadariyah dan paham Jabariyah. Kedua paham ini menilai berlebihan terhadap satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain dalam masalah qada dan qadar. Begitu juga dengan paham tasawuf dan zuhud. Terdapat oknum dari kedua paham tersebut yang berlaku ghuluw. Padahal Istilah tasawuf sendiri berasal dari kata shuff (membersihkan hati): bukan anti dunia. Dalam arti memurnikan hati dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan, ketamakan, iri hati, dan kedengkian, serta sikap materialistik. Karena itu, tidak dibenarkan umat Islam meninggalkan keduniaan serta mengabaikan masalah politik dan pendidikan.

Adapun Didin juga menerangkan tentang zuhud, seorang ulama salaf bernama Ibnu Fudlail pernah mengatakan “zuhud itu adalah menjauhkan diri dari yang haram maupun syubhat.” Jadi, zuhud bukan berarti menjauhi yang halal, melainkan menjauhi segala sesuatu yang haram maupun syubhat. Bisa saja seorang zuhud itu kaya. Tetapi ia berusaha sekuat tenaga menjauhkan diri dari harta yang haram. Ia peroleh hartanya itu hanya dengan cara yang halal.

Zuhud juga berarti “meletakkan harta (dunia) pada tangan, bukan pada hati”. Walaupun ia punya harta, tetapi hartanya tidak dimasukkan ke dalam hati. Artinya, kalau ada kewajiban-kewajiban yang harus ia penuhi dari hartanya (misalnya infak, zakat atau shadaqah), ia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkannya. Ia tidak berhitung untung-rugi untuk infaknya. Karena ia tempatkan harta itu sebagai sarana untuk mendekatkannya kepada Allah.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini sebenarnya tidak mencapai tingkat kesempurnaan, dan penulis menyadari bahwa ada banyak kelemahan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Namun, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi perbandingan bagi penelitian lain yang berfokus pada objek, sudut pandang, atau pemikiran yang berbeda dan lebih lengkap.